

BANTUAN SOSIAL

2019

PERGUB NO. 96, BD 2019/NO. 75019, 8 HLM

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK

ABSTRAK : - Bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/ atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Dalam rangka upaya perlindungan terhadap anak maupun mencegah dan menangani risiko dan i guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar Anak sehingga kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Pergub No. 142 Tahun 2018.

- Peraturan Gubernur ini membahas tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak yang didalamnya meliputi : Tujuan Pemberian Bansos, Sasaran atau Penerima Bansos, Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bansos Serta Monitoring dan Evaluasi. Dan Khusus pencairan Bansos PKD bagi Anak pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dianggarkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, penyampaian permohonan dan pemberian rekomendasi atas Bansos PKD bagi Anak dapat dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sebelum proses pencairan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 13 September 2019.